



P E N E T A P A N

Nomor 440 / Pdt.P / 2018 / PN. Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AIN NANDAWATI, Perempuan, Lahir di Blitar, 17 April 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal, Dusun Wonorejo, Rt. 002 Rw. 002 Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun Kelahiran serta perubahan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2018 yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar di bawah register nomor : 440 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt, tertanggal 27 Nopember 2018 yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah anak yang lahir dari pasangan suami-istri bernama **SANTOSO** (Almarhum) dan SUMI. Perkawinan orang tua PEMOHON tercatat secara sah dalam *Duplikat Kutipan Akta Nikah* Nomor 518/05/11/1981, dokumen mana dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, tertanggal 05 Desember 2017 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON (**AIN NANDAWATI**) adalah anak ke satu perempuan dari Ayah yang bernama **MUKRI** dengan Ibu SUMI, kelahiran BLITAR tertanggal 17 April **1981**, sebagaimana disebutkan dalam *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor 4174/VII/D/TAHUN 2009, dokumen mana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 13 Juli 2009 ;

salah penulisan Nama PEMOHON, Nama Ayah, dan Tahun kelahiran

3. Bahwa PEMOHON yang (saat itu) memakai nama asli **LILIK SETYOWATI** telah menyelesaikan jenjang studinya di tingkat SD pada 29 Mei 1995 sehingga terbitlah *ijazah* PEMOHON atas nama **LILIK SETYOWATI** yang di sini menerangkan bahwasanya PEMOHON adalah anak dari **SANTOSO** (Almarhum) dan terlahir pada tanggal 17 April **1982**;

4. Bahwa Ayah PEMOHON (**SANTOSO**) telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07 Juni 2016 sebagaimana disebutkan dalam *Kutipan Akta Kematian* terbitan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Juli 2016 ;

5. Bahwa PEMOHON yang saat itu berada di bawah Wali Nikah bernama SANEM (Paman PEMOHON), telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama MUKHTAR pada kisaran tahun 2002, sehingga dikaruniai seorang anak kandung laki-laki bernama RENDY YESTAADI.

Pernikahan PEMOHON berakhir pada tanggal 6 September 2018 sebagaimana ditunjukkan dalam *Akta Cerai* Nomor 2701/AC/2018/PA.BL, dokumen mana dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar.

Adapun penulisan nama PEMOHON di *Akta Cerai* tersebut masih belum sesuai, hal ini akan diuraikan dan diurus lebih lanjut lagi nanti dalam suatu bentuk/format PERMOHONAN tersendiri, setelah dikabulkannya PERMOHONAN mengenai Perubahan/Penggantian Identitas PEMOHON di Pengadilan Negeri Blitar ini ;

6. Bahwa dengan Status Cerai tersebut, PEMOHON kemudian mengurus pembaharuan Susunan KK sehingga terbitlah KK Nomor 3505 0509 0906 0433 oleh Plt. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 06 Nopember 2018. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa Nama Pemohon adalah **AIN NANDAWATI** terlahir pada 17-04-**1981** ;

salah penulisan Nama PEMOHON dan Tahun kelahiran

7. Bahwa ikhwal penyebutan nama **AIN NANDAWATI** , Nama Ayah **MUKRI**, dan Tahun Lahir **1981**, sebagaimana tertulis dalam *Surat Keterangan Pengganti KTP-el Sementara* atas NIK 3505 0557 0481 0001 keluaran Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 05 November 2018; *KK* Nomor 3505 0509 0906 0433 terbitan Plt. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 06 Nopember 2018; dan *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor 4174/VII/D/TAHUN 2009 milik PEMOHON adalah dikarenakan kekeliruan proses administrasi saat dahulu (di kisaran tahun 2009-2010 silam) PEMOHON melakukan pengurusan penerbitan *Paspor* melalui jasa pihak Agen untuk keperluan bekerja sebagai TKW di Taiwan.

Berkas yang berupa dokumen *Paspor* itu sendiri hingga saat ini masih ada dan disimpan dalam penguasaan PEMOHON. Masa berlakunya telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan (kadaluarsa) tetapi tidak diperpanjang karena PEMOHON tidak memiliki niatan untuk kembali bekerja di luar negeri kembali sebagai TKW ;

8. Bahwa hal seperti tersebut di atas pada akhirnya membawa akibat hukum dengan terbitnya ketidaksesuaian Identitas PEMOHON pada *Surat Keterangan Pengganti KTP-el Sementara* atas NIK 3505 0557 0481 0001 keluaran Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 05 November 2018; *KK* Nomor 3505 0509 0906 0433 terbitan Plt. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 06 Nopember 2018; dan *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor 4174/VII/D/TAHUN 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 13 Juli 2009, yang menerangkan bahwasanya PEMOHON lahir di Blitar pada tanggal 17 APRIL **1981** dan

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **AIN NANDAWATI**, Anak perempuan dari Ayah yang bernama **MUKRI** ;

9. Bahwa selanjutnya, ketika PEMOHON bermaksud untuk mengurus penerbitan *KTP-el* dan *Akta Kelahiran* Anak PEMOHON, disadari terdapat ketidaksesuaian data PEMOHON dalam *Surat Keterangan Pengganti KTP-el* Sementara, *KK*, *Paspor*, dan *Kutipan Akta Kelahiran* tersebut, bila mengacu kepada *Ijazah* milik PEMOHON. Oleh karenanya PEMOHON berinisiatip untuk sekalian merubah/mengganti Identitas PEMOHON pada dokumen-dokumen tersebut agar disamakan/disesuaikan dengan *Ijazah* milik PEMOHON, supaya tidak menjadi kendala dalam hal surat menyurat di suatu hari nanti ;

- Dalam *KK* Nomor 3505 0509 0906 0433 *tertulis*: Nama Lengkap **AIN NANDAWATI**; Tanggal Lahir: 17-04-**1981**; dari *yang seharusnya*: Nama Lengkap **LILIK SETYOWATI**; Tanggal Lahir: 17-04-**1982** ;
- Dalam *Surat Keterangan Pengganti KTP-el* Sementara NIK 3505 0557 0481 0001 *tertulis*: Nama: **AIN NANDAWATI**; Tempat / Tanggal Lahir: Blitar, 17-04-**1981**; dari *yang seharusnya*: Nama Lengkap: **LILIK SETYOWATI**; Tempat / Tanggal Lahir: Blitar, 17-04-**1982** ;
- Dalam *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor 4174/VII/D/TAHUN 2009 *tertulis*: pada tanggal tujuh belas April tahun **seribu sembilan ratus delapan puluh satu** telah lahir **AIN NANDAWATI** anak ke satu perempuan dari suami istri: **MUKRI** dengan **SUMI**; dari *yang seharusnya*: pada tanggal tujuh belas April tahun **seribu sembilan ratus delapan puluh dua** telah lahir **LILIK SETYOWATI** anak ke satu perempuan dari suami istri: **SANTOSO** dengan **SUMI** ;

10. Bahwa kesesuaian identitas ini nantinya diperlukan oleh PEMOHON untuk mengurus penerbitan *KTP* PEMOHON, pembaharuan *Akta Kelahiran* PEMOHON, penerbitan *Akta Kelahiran* Anak PEMOHON, penerbitan *KK* PEMOHON, dan Pembetulan *Akta Cerai* PEMOHON ;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk dapat dilakukannya Perubahan/Penggantian Identitas pada *KK, KTP-el dan Kutipan Akta Kelahiran* tersebut, sesuai arahan yang didapat PEMOHON dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Ayat 1 Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat PEMOHON*; hal mana PEMOHON berinisiatif mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Blitar selaku instansi yang berwenang untuk itu, sesuai dengan domisili PEMOHON, guna mendapatkan Penetapan dimaksud ;

12. Bahwa PEMOHON datang dengan itikad baik guna meminta bantuan mencari solusi terhadap permasalahan identitas yang rancu ini kepada POSBAKUM Pengadilan Negeri Blitar, dengan harapan besar supaya permohonan ini dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Hakim yang ditunjuk untuk itu ;

13. Bahwa dengan keterbatasan dana yang tersedia, PEMOHON menyatakan sanggup untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini saya (PEMOHON) mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Hakim yang ditunjuk untuk itu, agar berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah/mengganti Identitas PEMOHON pada:
 - *KK* Nomor 3505 0509 0906 0433 dari yang semula tertulis: Nama Lengkap **AIN NANDAWATI**; Tanggal Lahir: 17-04-1981; agar dirubah/diganti menjadi: Nama Lengkap **LILIK SETYOWATI**; Tanggal Lahir: 17-04-1982 ;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ *Surat Keterangan Pengganti KTP-el* Sementara NIK 3505 0557 0481 0001 dari yang semula tertulis: Nama: **AIN NANDAWATI**; Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 17-04-**1981**; agar ***dirubah/diganti*** menjadi: Nama Lengkap: **LILIK SETYOWATI**; Tempat / Tanggal Lahir: Blitar, 17-04-**1982** ;

▪ *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor 4174/VII/D/TAHUN 2009 dari yang semula tertulis: pada tanggal tujuh belas April tahun **seribu sembilan ratus delapan puluh satu** telah lahir **AIN NANDAWATI** anak ke satu perempuan dari suami istri: **MUKRI** dengan **SUMI**; agar ***dirubah/diganti*** menjadi: pada tanggal tujuh belas April tahun **seribu sembilan ratus delapan puluh dua** telah lahir **LILIK SETYOWATI** anak ke satu perempuan dari suami istri: **SANTOSO** dengan **SUMI** ;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, selaku instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan domisili PEMOHON, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* dan supaya dicatat mengenai Perubahan/Penggantian Identitas tersebut dalam Register yang berlaku/diperuntukkan untuk hal itu ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/111001/409.105/SKT/2018 tentang penduduk sudah melakukan perekaman KTP el atasnama Ain Nandawati NIK 3505055704810001, selanjutnya diberi tanda
..... P-1;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505050909060433 atas nama Kepala Keluarga MUCTAR, selanjutnya diberi tanda
..... P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4174/VII/D/TAHUN 2009 an.Ain Nandawati selanjutnya diberi tanda
.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/20/VII/2002 tanggal 15-7-2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tandaP-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11072016-0021 an. Santoso, selanjutnya diberi tandaP-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0160/KUA/13.31.18/Pw.01/12/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tandaP-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0484813 tanggal 29 Mei 1995 atas nama Lilik Setyowati selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2701/AC/2018/PA.BL tanggal 6 September 2018 selanjutnya diberi tandaP-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 140/644/409.39.10/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tandaP-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan desa Nomor 140/754/409.39.10/2018 tertanggal 14 Desember 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tandaP-10

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-10 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dianggap

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SAMSUN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta perubahan nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon nama Pemohon tertulis Ain Nandawati lahir tanggal 17-4-1981, setahu saksi nama Pemohon adalah Lilik Setyowati lahir tanggal 17-4-1982;
- Bahwa selain itu dalam Kutipan Akta Kelahiran nama orang tua (ayah) Pemohon tertulis Mukri sedangkan setahu saksi nama orang tua (ayah) Pemohon adalah Santoso;
- Bahwa penulisan nama dan tanggal lahir serta orang tua Pemohon terdapat kesalahan dikarenakan dahulu yang membuat Akta Kelahiran adalah agen penyalur tenaga kerja untuk kepentingan keberangkatan Pemohon ke luar negeri pada tahun 2009;
- Bahwa berawal dari hal tersebut pada akhirnya penulisan identitas Pemohon selanjutnya termasuk dalam Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el dan Kartu Keluarga penulisan nama Pemohon tanggal lahir mengikuti penulisan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka Pemohon hendak memperbaiki / melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta perubahan nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. YULIANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta perubahan nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon nama Pemohon tertulis Ain Nandawati lahir tanggal 17-4-1981, setahu saksi nama Pemohon adalah Lilik Setyowati lahir tanggal 17-4-1982;
- Bahwa selain itu dalam Kutipan Akta Kelahiran nama orang tua (ayah) Pemohon tertulis Mukri sedangkan setahu saksi nama orang tua (ayah) Pemohon adalah Santoso;
- Bahwa penulisan nama dan tanggal lahir serta orang tua Pemohon terdapat kesalahan dikarenakan dahulu yang membuat Akta Kelahiran adalah agen penyalur tenaga kerja untuk kepentingan keberangkatan Pemohon ke luar negeri pada tahun 2009;
- Bahwa berawal dari hal tersebut pada akhirnya penulisan identitas Pemohon selanjutnya termasuk dalam Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el dan Kartu Keluarga penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir mengikuti penulisan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka Pemohon hendak memperbaiki / melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el, Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta perubahan nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan berkaitan Pemohon hendak memperbaiki / melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta perubahan nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana identitas yang telah disebutkan diatas dan dikuatkan dengan bukti surat dengan tanda P. 1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wonorejo, Rt. 002 Rw. 002 Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar dengan demikian maka tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan ejaan nama Pemohon dalam Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTPel, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, KTP (Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTPel sebagai pengganti KTPel) dan kartu Keluarga ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan nama Pemohon dari semula yang tertera dalam Surat Keterangan No. 470/111001/409.105/SKT/2018 tentang penduduk sudah melakukan perekaman KTP el atasnama AIN NANDAWATI, NIK 3505055704810001 nama AIN NANDAWATI dilakukan perubahan menjadi LILIK SETYOWATI, dimana terhadap nama Pemohon dengan ejaan LILIK SETYOWATI telah ada dokumen yang menguatkan kalau Pemohon diberikan nama LILIK SETYOWATI yaitu bukti surat dengan tanda P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti dengan tanda P-7 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama LILIK SETYOWATI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Plandirejo 01 Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, No. 04 OA oa 0484813 tanggal 29 Mei 1995 dimana kalau dilihat dari waktu diterbitkannya dokumen atau bukti surat dengan tanda bukti P.7 lebih dahulu ada yaitu tanggal 29 Mei 1995 sebelum terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Surat Keterangan No. 470/111001/409.105/SKT/2018 tentang penduduk sudah melakukan perekaman KTP el atas nama Ain Nandawati NIK 3505055704810001 yang

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 05-11-2018, dan Kartu Keluarga Nomor 3505050909060433 yang diterbitkan tanggal 06-11-2018 dan diperkuat dengan bukti P-9 yaitu Surat Keterangan Desa Nomor 140/644/409.39.10/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar yang menerangkan kalau nama AIN NANDAWATI dengan nama LILIK SETYOWATI adalah satu orang yang sama, dan hal tersebut telah membuktikan kalau nama Pemohon yang selengkapny adalah LILIK SETYOWATI dan terhadap perubahan penulisan nama Pemohon dalam Surat Keterangan penduduk telah melakukan perekaman KTPel, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang dimana perubahan tersebut berkaitan pembetulan nama Pemohon maka terhadap hal tersebut Hakim menilai dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan pembetulan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Surat Keterangan No. 470/111001/409.105/SKT/2018 tentang penduduk sudah melakukan perekaman KTP el atas nama Ain Nandawati NIK 3505055704810001, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang muncul dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan (bukti P.1, P.2) dapat diketahui dalam Fotokopi Surat Keterangan No. 470/111001/409.105/SKT/2018 tentang penduduk sudah melakukan perekaman KTP el atas nama Ain Nandawati NIK 3505055704810001 tertulis tanggal dan tahun kelahiran Pemohon adalah 17-04-1981 serta dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan tanggal 06-11-2018 tertulis tanggal dan tahun kelahiran Pemohon adalah 17-04-1981, selain itu juga dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 17-04-1981 sedangkan Pemohon menyatakan kalau dirinya sebenarnya lahir pada tanggal 17-04-1982 sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yang merupakan saudara dari Pemohon dan juga berkesuaian dengan bukti surat dengan tanda P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar tanggal 15-07-2002 dan bukti surat dengan tanda P-7 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1995 dimana bukti surat dengan tanda P-4 dan P-7 tersebut terbit jauh sebelum Surat Keterangan perekaman KTP el, Kartu Keluarga dan bahkan Kutipan Akta Kelahiran sekalipun dengan demikian maka data atau fakta yang ada terlebih dahulu muncul adalah kelahiran Pemohon pada tanggal 17 April 1982 (17-04-1982) dan terhadap keadaan tersebut dikuatkan dengan adanya bukti surat dengan tanda P-9 yang menerangkan kalau Pemohon lahir pada tanggal 17-April 1982 dan berkaitan dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada tahun 2009 hal tersebut di dalamnya tersebut kelahiran Pemohon tanggal 17 April 1981 terdapat kesalahan dikarenakan pembuatan Akta tersebut dilakukan oleh pihak penyalur tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan pemberangkatan Pemohon ke luar negeri dan Pemohon tidak melakukan perubahan pada saat itu dikarenakan tidak ada waktu lagi untuk pembetulan karena sudah tiba waktunya untuk jadwal pemberangkatan ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, dan terhadap fakta yaitu tanggal 17 April 1982 sebagaimana tertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar tersebut adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang benar dan sesungguhnya dan hal tersebut telah dapat dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-4, P-7 dan P-9;

Menimbang, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merujuk Pasal 58 ayat (1) disebutkan data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data data agregat Penduduk, kemudian dalam Pasal 58 ayat (2) undang-Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tersebut menyebutkan Data Perseorangan termasuk didalamnya adalah tanggal/bulan/tahun lahir;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dokumen yang hendak dilakukan perubahan dalah satunya adalah Surat Keterangan No. 470/111001/409.105/SKT/2018 tentang penduduk sudah melakukan perekaman KTP el atasnama Ain Nandawati NIK 3505055704810001, Hakim memandang terhadap hal tersebut mendasarkan pada isi dari surat keterangan tersebut tertulis "Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebagai pengganti KTP-el, dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan lain-lain dan kepada yang bersangkutan agar menjadi maklum" berkaitan dengan hal tersebut instansi yang menerbitkan Surat keterangan tersebut mendudukan Surat Keterangan No. 470/111001/409.105/SKT/2018 sama kekuatan hukumnya dengan KTP el;

Menimbang, bahwa tanggal dan tahun kelahiran termasuk dalam data Perseorangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), yang mana data yang tertera dalam KTP el , Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran haruslah sama antara satu dengan lainnya dalam dokumen tersebut sedangkan pada data Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal dan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akibat dari kesalahan penulisan / redaksional pada saat pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut sehingga tidak sama dengan yang sebenarnya sehingga berkaitan dengan tertib administrasi dan untuk keseragaman berkaitan dengan data perseorangan warga Negara maka terhadap tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut sudah selayaknya untuk dibetulkan menjadi 17-4-1982 sehingga akan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi *tujuh belas April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua* dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan tahun kelahiran cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon hendak melakukan perubahan juga berkaitan dengan pembetulan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu bukti dengan tanda P-7 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 OA oa 0484813 tanggal 29 Mei 1995 atas nama Lilik Setyowati dan bukti surat dengan tanda P10 yaitu Surat Keterangan Nomor 140/754/409.39.10/2018 tertanggal 14 Desember 2018 dan selain itu bukti surat dengan tanda P-7 telah terbit tanggal 29 Mei 1995 sebelum munculnya atau terbitnya Kutipan Akta bukti yang terbit pada tanggal 13 Juli 2009 dan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata untuk memenuhi persyaratan untuk Pemohon pergi ke luar negeri yang mana nama ayah Pemohon terjadi kesalahan penulisan dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan selainitu juga bukti surat dengantanda P-7 diperkuat dengan adanya bukti surat dengan tanda P-10 yaitu Surat Keterangan Nomor 140/754/409.39.10/2018 tertanggal 14 Desember 2018 yang menerangkan kalau Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri SANTOSO dan SUMI yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Februari 1981 (bukti surat dengan tanda P-6), dengan demikian maka telah menimbulkan keyakinan dari Hakim kalau nama orang tua (ayah) dari Pemohon dalam hal ini adalah SANTOSO sehingga dengan demikian maka terhadap perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Permohonan dapatlah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perubahan identitas Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dalam hal ini oleh karena penduduk tersebut berdomisili di Kabupaten Blitar (buktiP-1) dan (bukti P-2) maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon melakukan perubahan yaitu pada :

- Kartu Keluarga Nomor 3505050909060433

identitas Pemohon semula tertulis **AIN NANDAWATI**; Tanggal Lahir: **17-04-1981** dilakukan perubahan menjadi **LILIK SETYOWATI**; Tanggal Lahir: **17-04-1982**;

- Surat Keterangan Pengganti KTP-el Sementara NIK 3505055704810001

identitas Pemohon semula tertulis **AIN NANDAWATI**; Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, **17-04-1981** dilakukan perubahan menjadi **LILIK SETYOWATI**; Tempat / Tanggal Lahir: Blitar, **17-04-1982**;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4174/VII/D/TAHUN 2009

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Pemohon semula tertulis tanggal tujuh belas April tahun **seribu sembilan ratus delapan puluh satu** telah lahir **AIN NANDAWATI** anak ke satu perempuan dari suami istri: **MUKRI** dengan SUMI dilakukan perubahan menjadi pada tanggal tujuh belas April tahun **seribu sembilan ratus delapan puluh dua** telah lahir **LILIK SETYOWATI** anak ke satu perempuan dari suami istri: **SANTOSO** dengan SUMI

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu 19 Desember 2018, oleh kami Rintis Candra, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Painten Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Painten

Rintis Candra, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan No. 440 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNPB	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan /ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp 140.000,00
- Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp. 5.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp.236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)